

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan terhadap izin menikah kembali (poligami berdasarkan Putusan Nomor 537/PDT.G/2018/PA.LWK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk dengan nomor perkara 537/Pdt.G/2018/PA.Lwk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma terkait sebagai bahan hukum primer dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep serta pendekatan kasus. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis didapatkan fakta bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada Pemohon adalah karena telah terpenuhinya syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini keputusan hakim yang mengabulkan permohonan poligami tersebut menganut asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dimana putusan hakim dianggap benar.

Kata kunci: *Dasar pertimbangan hakim, poligami*